dilakukan oleh manusia tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan agar manusia yang bertransaksi itu tidak ada yang dirugikan antara satu sama yang lainnya. Sehingga bertransaksi yang baik itu harus melakukan sebuah perjanjian yang dikenal dengan istilah akad.

:timologi

be: :dangkan

dal

إِرْتِبَاطُ إِيْجَا

Ar: n qabūl
(pe 'ah yang
be:

:" adalah

bal ›ih tidak

dia Misalnya,

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).[69]

---

[67] Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 50.
[68] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.
[69] Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash Shiddieqy, mengutip pengertian akad dari Al-Sanhury[70] yang berbunyi:

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِى

Artinya: "perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak"

Dilihat dari pengertian akad diatas dapat di katakan bahwa praktik jual beli tripang di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan ketentuan syara', yang mana dalam ketentuannya memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk memilih dan melihat barang yang akan dibelinya sehingga jual beli model seperti ini dibolehkan oleh hukum Islam. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan tentang tata cara memilih barang yang akan dibeli yang kemudian disebut dengan istilah khiyār.

Khiyār dalam Islam merupakan sarana untuk memilih dan melihar barang yang akan dibelinya, sehingga dalam khiyār sendiri memberi kebebasan terhadap pembeli untuk melanjutkan transaksinya atau bahwan membetalkan dengan alasan tertentu. Akan tetapi khiyār ini berlaku selama tiga hari, sehingga setelah tiga hari habis maka khiyārnya hangus dengan sendirinya.

---

[70] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dari Segi Praktiknya**

Praktik jual beli tripang yang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep merupakan sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan lebih, artinya praktik ini merupakan awal dari terjadinya akad jual beli. Dalam praktik jual beli tripang yang dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu merupakan ketidak jujuran penjual terhadap pembeli nantinya, dikarenakan pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas tripang yang akan dibelinya.

Oleh karena itu, praktik jual beli tripang seperti ini jangan diteruskan karena akan merugikan terhadap pembeli, di paparan sebelumnya telah di sebutkan bahwa dalam bermuamālah khusunya transaksi jual beli dilarang melakukan transaksi yang sekiranya dapat merugikan salah satu pihak, karena itu akan menimbulkan penyesalan dan ketidak percayaan lagi dari seorang pembeli terhadap penjual tripang.

B. Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Praktik Jual Beli tripang di Desa Brakas Kecmatan Raas

Islam mengajarkan kita untuk saling berbuat kebaikan dan melakukan hubungan antara manusia dengan manusi dan manusia dengan tuhan-Nya, oleh karena itu masalah muamālah khususnya banyak menemukan perbincangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdebatan yang panjang dalam mencari sebuah putusan untuk menetapkan boleh dan tidaknya sebuah transaksiyang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas.

Maṣlaḥah Mursalah merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dalam hal muamālat. *Maṣlaḥah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadist dan ijma' pula tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolaknya *Maṣlaḥah* sebagai metode istimbat hukum Islam..

Adapun syarat-syarat untuk menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* dijadikan sebuah hujjah, telah dijelaskan oleh jumhur ulama meskipun dalam penempatan syaratnya berbeda antara ulama satu dengan yang lainnya, diantaranya:

Imam Malik memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan hujjah.

a. Adanya persesuaian anatara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' *(Maqāṣid asy-Syarī'ah)*
b. Maslahah itu harus masuk akal *(rationable)*, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional
c. Penggunaan dalil maslahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi *(raf'u al-haraj lazim)*. artinya manusia akan mengalami kesulitan jika maslahah yang diambil tidak diterima oleh akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *iṣtihlah (Maṣlaḥah)* dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum.

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarā'
b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syarā'
c. *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.[71]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. artinya maslahah itu agar dapat diwujudkan pembentukan hukumnya didsarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemaḍarātan. jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. misalnya, maslahah dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, yang artinya bukan bersifat perorangan
c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaṣlaḥatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum yang berdasarkan ketetapan Nash dan ijma'.

---

[71] Abu Hamid al-Ghazali, *Syifā' al-Ghalīl fī Bayan al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl, tahqīq Ahmad al-Kabisi,* (Bahqdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan. sebab bertentangan dengan Nash yang telah ada.

d. Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), karena jika bertentangan maka *maṣlaḥah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*.

e. *Maṣlaḥah* itu bukan maslahah yang tidak benar, dimana Nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

Dari beberapa syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama ushul hanya pendapatnya Imam Ghazali dengan pendapatnya Abdul Wahab Khallaf yang ada perbedaan, yang mana dalam syarat yang ditetapkan oleh Imam Malik dan Imam Ghazali tersebut ada syarat yang menyatakan bahwa *maṣlaḥah* itu bisa dua kreteria antara *maṣlaḥah* yang bersifat umum dan *maṣlaḥah* yang bersifat individu, sedangkan dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf *maṣlaḥah* itu harus bersisifat Universal tidak boleh bersifat individual.

Dari penjelasan tentang syarat-syarat *maṣlaḥah* sebagai instinbat hukum Islam yang telah disampaikan oleh beberapa ulama ushul fiqh bahwa untuk praktik jual beli tripang yang dilakukan oleh nelayan Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh pihak umum bukan *individual,* artinya praktik tersebut boleh dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan Desa Brakas, meskipun dalam praktik tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembeli, dikarenakan pembeli sendiri telah diberi kemudahan memilih dan membatalkan transaksi tersebut selama tiga hari kedepan.

Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad, adalah sesuatu yang *rājih,* sesuai dengan keabadian syarī'at dalam mengikuti perkembangan kebutuhan manusia sepanjang zaman dan dalam kondisi apapun, serta merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat Rasulullah saw dalam menegakkan syarī'at dan memberi fatwa. seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutib oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu:

> "Diantara umat Islam ada yang berlebihan dalam memelihara *maṣlaḥah* umum, maka mereka menjadikan syarī'at sebagai hal terbatas yang tidak bisa sejalan menurut kemaslahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan keadilan. adapun mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari'at Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dasyat"[72].

[72] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Uṣul Fiqh,* Cet 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id